



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, pemerintah daerah telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BUTON.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.



4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
7. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
8. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton;

## BAB II

### PEMBENTUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua.

#### Bagian Kedua Tugas

##### Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
  - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
  - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
  - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
- a. K e t u a : Bupati Buton.
  - b. Ketua Harian : Wakil Bupati Buton.
  - c. Wakil Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
  - d. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton;
  - e. Anggota :
    1. Komandan Kodim 1413 Buton;
    2. Kapolres Buton;
    3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
    4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton;
    5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton;
    6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
    7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton;
    8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton;
    9. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;
    10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton;
    11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buton;
    12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton;
    13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton;
    14. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
    15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton;
    16. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton;
    17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Persandian Kabupaten Buton;



18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton;
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton;
20. Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton;
21. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton;
22. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton;
23. Kepala Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Kabupaten Buton;
24. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton;
25. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Buton;
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buton;
27. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton;
28. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton;
29. Kepala Sub Divre Dolog BauBau;
30. Pimpinan BRI Cabang Pasarwajo;
31. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Pasarwajo;
32. Pimpinan BPD Cabang Pasarwajo;
33. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;
34. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ; dan
35. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kabupaten Buton.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat forum Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Daerah.

## Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

## Pasal 6

Apabila dipandang perlu, untuk menunjang pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan daerah.

## Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja, kelompok kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

## BAB III

### TATA KERJA

## Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan daerah dan membahas laporan pelaksanaan tugas dewan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

#### Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling kurang sekali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten senantiasa melakukan koordinasi dengan Ketua dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

#### Pasal 10

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

#### Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibebankan pada APBD.



BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal **23 Mei** 2017

Rt. BUPATI BUTON,



LA BAKRY



BAB V  
PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 11 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal **23 Mei** 2017

Ht. BUPATI BUTON,



LT BAKRY

PEJABAT	PARAF
PLT SEKDA	
ASISTEN II	
KADIS KETAHANAN PANGAN	
KABAG HUKUM	